

# PENGARUH *E-FAKTUR* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PALAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM

MOHD. IDRIS DALIMUNTHE

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Email : [idris\\_dalimunthe@yahoo.co.id](mailto:idris_dalimunthe@yahoo.co.id)

## ABSTRACT

*The purpose of renewing the tax system with the addition of e-invoices is expected to increase tax compliance can also increase public confidence in tax administration and high employee tax productivity, the purpose of using information technology in taxation is to save time, easy, and accurate.*

*The use of information technology in tax administration is expected to increase service for taxpayers, both in terms of quality and time so that it is more effective than the results of the study concluded the electronic Application variable tax invoice (E-invoice) has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance at the tax service pratama Subulussalam 2017.*

*E-billing variable has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance at the pre-service tax office of Subulussalam 2017. Application variable electronic tax invoices (e-invoices) and e-billing jointly have a significant effect towards Tax Compliance of entities registered in the pre-service office of Subulussalam.*

*Keywords: e-invoicing, e-billing, taxpayer compliance*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Dunia “e” telah mampu menjawabnya, dinyatakan dengan direktorat jendral pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-faktur dan e-billing*. Sistem “e” tersebut menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menghampiri kantor pajak. *E-faktur* pajak adalah Faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Penggunaan *e-billing, e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sistem perpajakan online tersebut diberlakukan kepada setiap wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Manfaat Pajak Bagi Perekonomian Indonesia adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor). Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan

keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian). Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi), membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas. Maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

- Apakah penerapan aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur*) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam?
- Apakah penerapan aplikasi *e-billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam?
- Apakah aplikasi elektronik faktur pajak *e-faktur, e-billing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam?

### 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur*) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.

- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi *e-billing* Terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *e-faktur*, *e-billing* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.

#### 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa angka berasal dari jawaban responden dalam kuisioner dengan menggunakan skala likert. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam, Kode kantor : 107. Kanwil: Kanwil DJP Aceh. Alamat: Jalan Teuku Umar No. 63, Kel. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 24782. Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.

Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Subulussalam pada tahun 2017 sebanyak 1,322 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *sampling insidental* yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda untuk meneliti apakah terdapat hubungan sebab akibat antar variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh *e-faktur* (X1), *e-billing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Setelah itu dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

## B. LANDASAN TEORI

### 1. E-faktur

Elektronik faktur pajak (*e-faktur*) adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penerapan *e-faktur* dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *self assessment* dengan lebih baik lagi dan wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktivitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan faktur pajak fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan faktur pajak fiktif dapat ditekan.

Faktur pajak elektronik (*e-faktur*) menurut Pasal 1 ayat 1 merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk *e-faktur* berupa dokumen elektronik faktur pajak yang merupakan hasil

keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. *E-faktur* dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila *e-faktur* dicetak di kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka *e-faktur* yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai faktur pajak, *e-faktur* ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

### 2. E-billing

Online Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID *billing* terlebih dahulu. *E-billing* pajak telah menerapkan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan menutup sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPN G1) sejak tanggal 1 Juli 2016. *E-billing* pajak hadir untuk mewujudkan komitmen Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

*E-billing* memberikan akses kepada WP PNPB untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyeteroran PNPB, memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk merekam data setoran secara mandiri (*self assessment system*) terlepas dari kelebihannya, fasilitas *e-billing* memiliki beberapa kekurangan yang masih harus dipelihara, diperbaiki, dan diperbarui. Pendaftaran awal *e-billing* yang seharusnya bisa dilakukan sistem online secara penuh terkadang bermasalah dan menyebabkan Wajib Pajak (WP) harus meminta *username dan password* secara manual ke KPP terdaftar untuk dapat mengakses akunnya. Selain itu, masalah lain dalam *e-billing* hanyalah *server down* dikarenakan koneksi *server* yang kurang memadai untuk melayani ribuan Wajib Pajak (WP) yang mengakses situs [sse2.pajak.go.id](http://sse2.pajak.go.id) dalam waktu bersamaan, namun kini, pembuatan kode *e-billing* juga bisa dilakukan melalui ASP (penyedia jasa aplikasi) pajak, SMS dan bank yang disetujui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*, Pasal 1 angka 2. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Menurut Pasal 1 angka 5, kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Nurmantu (2005:138), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### 4. Pengaruh Penerapan Aplikasi (*E-faktur, E-billing*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Rahayu (2010:93) menyatakan, “Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara, suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih”. Menurut Tyas Miningsih (2016), aplikasi elektronik pajak (*e-faktur*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Surabaya.

Modernisasi administrasi pajak diyakini telah memberikan angin segar berupa kemudahan dalam proses pemungutan pajak. Merubah konsep penyampaian SPT manual yang selama ini telah menyalahi asas pemungutan pajak, yakni kemudahan administrasi yang tidak efisien dan menimbulkan tingginya biaya kepatuhan bagi WP, baik dalam hal uang, waktu dan biaya psikologis. Oleh karena itu, seluruh modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dirancang sedemikian rupa dan harus selalu dipelihara dan diperbarui sehingga mampu meniadakan biaya kepatuhan yang

muncul tersebut oleh karena itu kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua atau lebih variabel, sekaligus memperoleh model untuk menaksir dan membuat perkiraan nilai variabel tertentu.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,567	2,228		1,601	,113
x1	,517	,083	,518	6,217	,000
x2	,324	,089	,302	3,617	,000

Sumber data : diolah dari spss 24 (2018)

Tabel 1 menunjukkan bahwa konstanta (a) sebesar 3,567 yang menyatakan bahwa jika *e-faktur* dan *e-billing* dianggap konstan atau bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 3,567. Koefisien regresi  $X_1$  ( $b_1$ ) sebesar 0,517 artinya bahwa apabila *e-faktur* mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak badan akan mengalami peningkatan sebesar 0,517 dengan asumsi variabel lainnya tetap dan koefisien regresi  $X_2$  ( $b_2$ ) sebesar 0,324 artinya bahwa apabila *e-billing* mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak badan akan mengalami peningkatan sebesar 0,324 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

#### 2. Uji Hipotesis

Berikut merupakan hasil uji parsial dan uji simultan pada penelitian ini,

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,567	2,228		1,601	,113
x1	,517	,083	,518	6,217	,000
x2	,324	,089	,302	3,617	,000

Sumber: Data diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan Tabel 2 di atas  $t_{hitung} e-faktur > t_{tabel}$  ( $6,217 > 1,98761$ ) dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *e-faktur* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-faktur* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Subulussalam.

Koefisien beta (koefisien regresi) variabel *e-faktur* menunjukkan hubungan searah (positif) sebesar 0,517. Pengaruh positif ini menunjukkan jika *e-faktur* naik sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,517. Dapat disimpulkan bahwa *e-faktur* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyasminingsih (2016) yang menyatakan bahwa *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Husnurrosyidah dan suhadi (2017) juga menyatakan bahwa *e-faktur* berpengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak BMT se-kabupaten Kudus. Adanya *e-faktur* selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, *e-faktur* juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif. Adanya pengaruh yang positif berarti semakin banyak wajib pajak badan menggunakan *e-faktur* maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Subulussalam.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *t* hitung *e-billing* sebesar 3,617 dan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai *t* tabel sebesar 1,98761, dimana *t* hitung lebih besar dari *t* tabel ( $3,617 > 1,98761$ ) dan signifikansi signifikansi *e-billing* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Koefisien beta (koefisien regresi) variabel *e-billing* menunjukkan hubungan positif sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan bahwa jika *e-billing* mengalami kenaikan 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan akan mengalami peningkatan sebesar 0,324 dan sebaliknya jika *e-billing* mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,324. Maka dapat disimpulkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Subulussalam.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. *E-billing* merupakan bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan Mentari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan metode pembayaran *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh yang positif berarti semakin banyak wajib pajak badan memakai *e-billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam maka semakin tinggi kepatuhan

wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Simultan ( Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68,342	2	34,171	38,480	,000 <sup>b</sup>
	Residual	77,258	87	,888		
	Total	145,600	89			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber: Data diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 38,480 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,10 sehingga nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $38,480 > 3,10$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan aplikasi elektronik faktur pajak *e-faktur* dan *e-billing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Subulussalam.

### 3. Uji Korelasi dan Determinasi

Berikut merupakan hasil uji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,685 <sup>a</sup>	,469	,457	,94235	1,860

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber: Data diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan Tabel, nilai R sebesar 0,685 yang menjelaskan bahwa *e-faktur* dan *e-billing* memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0,469 atau 46,9% menunjukkan bahwa *e-faktur* dan *e-billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 46,9% dan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis regresi yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam, maka dapat disimpulkan:

a. Variabel aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur*) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam tahun 2017.

- b. Variabel *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam tahun 2017.
- c. Variabel aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur*) dan surat setoran pajak (*e-billing*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam tahun 2017.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya aparat pajak lebih sering lagi untuk mensosialisasikan tentang taat dalam membayar pajak, serta manfaat dan sanksi jika tidak membayar pajak khususnya tentang administrasi perpajakan secara online.
- b. Sebaiknya bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan agar menggunakan variabel lain sebagai variabel penelitian.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Tyasminingsih, 2016, **Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.**

Arikunto, Suharsimi, 2010, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016, **E-billing**, <http://www.pajak.go.id/e-billing>.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016, **E-faktur**, <http://www.pajak.go.id/e-faktur>.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016), **E-filling**, <http://www.pajak.go.id/e-filling>.

Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti, Fransisca Yaningwati, 2014, **Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak di KPP Pratama Surabaya) Genteng.**

Ghozali, Imam, 2012, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS**, Semarang : Universitas Diponegoro.

Husnurrosyidah dan suhadi, 2017, **Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus**, Stain Kudus.

Mardiasmo, 2013, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.

Maulana Prahaji, Achmad Husaini, Agung Darono, 2015, **Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)**, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nurazizah, 2014, **Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Malang**, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Safri, Nurmantu, 2005, **Pengantar Perpajakan**, Jakarta: Granit.

Sari, Vebrina, 2012, **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.**

Rahayu, Siti Kurnia, 2010, **Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal**, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti, Resmi, 2011, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2013, **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**, Bandung : Alfabeta.

Tyasminingsih, Agustin, 2016, **Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo**, Skripsi.

Waluyo, 2011, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 10, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.